

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dua rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis menganalisis bahwa :

1. Tenaga keperawatan sudah mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, hal ini bisa dilihat pada UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal-pasal yang diatur didalamnya yaitu pasal 2,3,4, 57 dan 75 dimana Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini perawat termasuk didalamnya sebagai tenaga kesehatan dan UU No.38 Tahun 2014,Hak Perawat diatur Pasal 36 dimana Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak: memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam upaya dan langkah perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan pemerintah belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesehatan ,keselamatan kerja dan pemberian Insentif terhadap tenaga keperawatan akibat pandemi Covid 19 , sebagaimana mestinya dalam amanat undang-undang. Dalam pelaksanaan hak-hak tenaga keperawatan selama pandemi Covid 19, Pemerintah secara Preventif sudah berupaya mengeluarkan peraturan perundang-undangan beserta turunannya seperti produk hukum dalam keadaan normal dan keadaan Wabah/Bahaya/Darurat dikeluarkannya peraturan terkait penanganan Covid 19 dan secara Represif Pemerintah menerbitkan kebijakan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diseases (COVID 19) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI sudah lima kali revisi .

5.2. Saran

Adapun saran-saran dari peneliti mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi jalannya pendistribusian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid 19 dan pembayaran uang insentif tenaga kesehatan khususnya Perawat tidak terlambat.
2. Menteri Kesehatan perlu menerbitkan Peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan.
3. Rumah Sakit perlu memberikan jaminan yang tidak hanya berupa BPJS melainkan juga Reward dan suplemen vitamin, makanan dan minuman bagi tenaga perawat yang ditugaskan dalam menangani Covid 19, melihat besarnya risiko dan beban kerjanya merawat pasien Covid 19.
4. Masyarakat perlu mendukung kinerja tenaga perawat dalam menangani pasien Covid 19 tanpa adanya diskriminasi sosial.